



# **NOTARIS**

## **MIKI TANUMIHARJA, S.H.**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: AHU-027.AH.02.02-TAHUN 2013**

**TANGGAL 22 MEI 2013**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39 B  
Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Indonesia**

**Handphone : 082216622299  
087823667222**

**Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com**

---

**S A L I N A N**

---

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AKTA</b>    | <b>: PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM<br/>PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)</b> |
| <b>TANGGAL</b> | <b>: 04 Februari 2026</b>                                                               |
| <b>NOMOR</b>   | <b>: 1</b>                                                                              |

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----

----- **PT PRODUKSI FILM NEGARA** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: Perusahaan -----  
Perseroan (Persero) "**PT PRODUKSI FILM NEGARA**", (yang-  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut --  
dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat  
di Kota Administrasi Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --  
luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh-  
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 12-10-2023-  
(dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan -----  
memperoleh status badan hukum sejak tanggal -----  
03-10-2023 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh ---  
tiga) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak -  
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk -----  
melaksanakan kegiatan dan usaha perfilman dan konten-  
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan  
Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola -  
perusahaan yang baik. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama ---  
sebagai berikut: -----

**2.1** penyelenggaraan kegiatan perfilman dan konten, --  
antara lain: -----

- **AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan -  
Usaha Indonesia Nomor **59131**); -----

Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, ---  
video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop --  
gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan -  
stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang -----  
dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa. -----  
Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar ---  
bergerak, film, video tape dan DVD. -----

- **AKTIVITAS PEMUTARAN FILM** (Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia Nomor **59140**); -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran -  
film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka ---  
atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan --  
kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah -----  
maupun swasta. -----

- **AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----  
Indonesia Nomor **59111**); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi --  
gambar bergerak, film, video, animasi, program -----  
televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola -  
oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha ----  
pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman ---  
film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak ----

mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi -----  
audio/video dari master copies (18202) dan animasi --  
pascaproduksi (5912). -----

- **AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM ---  
TELEVISI OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan -  
Usaha Indonesia Nomor **59121**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, -  
seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit  
film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, -  
animasi dan special effects dan transfer film atau --  
tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio --  
khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan -  
pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi-  
ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film -  
atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah --  
atas dasar balas jasa. -----

- **AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, --  
ANIMASI DAN KOMIK** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --  
Indonesia Nomor **74141**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten ---  
kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan -  
komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan --  
dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; ----  
desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang -----  
lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok  
90023. -----

- **AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME** (Klasifikasi Baku ----  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74142**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten ---  
kreatif game antara lain: desain logika mekanik -----

permainan; desain cerita; desain artistic seperti ---  
 desain visual karakter, desain user interface, desain  
 level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi-  
 yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan -  
 pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. -----  
 Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok  
 32401 dan pengembangan video game 62011. -----  
 - **AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA** (Klasifikasi  
 Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74149**); -----  
 Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten ---  
 kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-  
 74142. -----  
 - **AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME** (Klasifikasi Baku  
 Lapangan Usaha Indonesia Nomor **62011**); -----  
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video ---  
 game, seperti kegiatan desain konsep game, -----  
 pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset  
 grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video  
 game, pembuatan suara dan musik, pengujian video ----  
 game, dan dukungan lainnya untuk video game.-----  
 - **AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA ---  
 IMERSIF** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --  
 Nomor **62013**);-----  
 Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang --  
 berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman ---  
 dari sistem media imersif seperti VR (Virtual -----  
 Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed -----  
 Reality). -----  
 Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -  
 pengguna sistem media imersif dan permasalahannya ---

termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan ----  
pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan -----  
video 360 serta modifikasinya khusus untuk media ----  
imersif. -----

**2.2 penyelenggaraan usaha perfilman dan konten, -----**  
antara lain: -----

**- AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM -----**

**TELEVISI OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan -  
Usaha Indonesia Nomor **59131**); -----

Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, ---  
video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop --  
gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan -  
stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang -----  
dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa. -----  
Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar ---  
bergerak, film, video tape dan DVD. -----

**- AKTIVITAS PEMUTARAN FILM** (Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia Nomor **59140**); -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran -  
film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka ---  
atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan --  
kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah -----  
maupun swasta. -----

**- AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  
OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----  
Indonesia Nomor **59111**); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi --  
gambar bergerak, film, video, animasi, program -----  
televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola -  
oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha ----

pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman ---  
film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak ----  
mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi -----  
audio/video dari master copies (18202) dan animasi --  
pascaproduksi (5912). -----

- **AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM --  
TELEVISI OLEH PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan -  
Usaha Indonesia Nomor **59121**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, --  
seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit  
film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, -  
animasi dan special effects dan transfer film atau --  
tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio --  
khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan -  
pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi-  
ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film -  
atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah --  
atas dasar balas jasa. -----

- **AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, --  
ANIMASI DAN KOMIK** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --  
Indonesia Nomor **74141**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten ---  
kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan -  
komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan --  
dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; ----  
desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang -----  
lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok  
90023. -----

- **AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME** (Klasifikasi Baku ----  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74142**); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten --- kreatif game antara lain: desain logika mekanik ----- permainan; desain cerita; desain artistic seperti --- desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi- yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan - pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. ----- Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011. -----

- **AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74149**); ----- Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten --- kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok ----- 74141-74142; -----

- **AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **62011**); ----- Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video --- game, seperti kegiatan desain konsep game, ----- pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video ---- game, dan dukungan lainnya untuk video game. -----

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA --- IMERSIF** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia -- Nomor **62013**); ----- Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang -- berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman --- dari sistem media imersif seperti VR (Virtual ----- Reality)/AR (Augmented Reality)/MR Mixed Reality). -- Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -

pengguna sistem media imersif dan permasalahannya ---  
termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan ----  
pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan -----  
video 360 serta modifikasinya khusus untuk media ----  
imersif. -----

**2.3** investasi langsung atau tidak langsung untuk ----  
kegiatan dan usaha perfilman dan konten; -----

**2.4** penyelenggaraan kegiatan penjualan dan -----  
penyewaan hak kekayaan intelektual, antara lain; ---

- **SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL** -----

**PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA** (Klasifikasi Baku ---  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **77400**); -----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan -----  
memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non -----  
finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa-  
lisensi yang dibayar ke pemegang aset. -----

Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk,  
seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau-  
produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah ----  
sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual --  
properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan.-

kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa-  
hak opsi (operational leasing) intelektual properti -  
yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku  
atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas  
jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang -  
dipatenkan, trade mark dan service mark, brand -----  
name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, -----  
perjanjian franchise/waralaba dan intelektual -----  
properti yang tak berwujud lainnya. -----

pelayanan jasa yang menunjang pembuatan film dan ----  
konten, periklanan serta melakukan sertifikasi -----  
profesi insan perfilman, antara lain; -----

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA** ---  
**IMERSIF** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --  
Nomor **62013**); -----

Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang --  
-berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman --  
dari sistem media imersif seperti VR (Virtual -----  
Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed Reality). -  
Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -  
pengguna sistem media imersif dan permasalahannya ---  
termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan ----  
pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video  
360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif. -

- **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN** -  
**KOMERSIAL** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-  
Nomor **63121**); -----

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa -  
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk  
menghasilkan dan memelihara basis data (database) ---  
besar dari alamat dan isi internet dalam format yang-  
mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak-  
sebagai portal ke internet, seperti situs media yang-  
menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa-  
tujuan komersial; pengoperasian platform digital ----  
dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi --  
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau-  
mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa -  
dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau --

perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem ----  
elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.; -----  
- **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN-**  
**KOMERSIAL** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-  
Nomor **63122**); -----  
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan-  
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk  
menghasilkan dan memelihara basis data (database) ---  
besar dari alamat dan isi internet dalam format yang-  
mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak-  
sebagai portal ke internet, seperti situs media yang-  
menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik-  
secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-  
komersial; pengoperasian platform digital dan/atau --  
situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik-  
berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi ---  
pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau-  
layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat -  
elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya --  
yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang-  
mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun-  
keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, --  
pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. -----  
Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web -  
dan/atau platform digital yang bertujuan komersial --  
(profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk ----  
fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan -----  
transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang ----  
(marketplace), digital advertising, dan on demand ---  
online services. -----

Kelompok ini tidak mencakup financial technology ----  
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495)-  
dan Fintech jasa pembayaran (6641); -----

- **AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH-**  
**DAN KOPERASI** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia Nomor **66292**); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha yang memberikan-  
layanan pemeringkatan bagi usaha mikro, kecil, -----  
menengah dan koperasi; -----

- **PERIKLANAN** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia Nomor **73100**); -----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan-  
(baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan),  
meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi -  
bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. --  
Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan -----  
penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid,  
radio, televisi, internet dan media lainnya; -----  
penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya --  
papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan ----  
gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan -----  
frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan ----  
mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, ----  
yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam-  
media iklan permohonan; iklan udara (aerial -----  
advertising), distribusi atau pengiriman materi atau-  
contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan -  
pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan -  
stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan ---  
memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang-

ditujukan pada penarikan dan mempertahankan -----  
pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik --  
penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail),  
konsultasi pemasaran; -----

- **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1** (Klasifikasi-  
Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74311**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi --  
Profesi (LSP) Pihak 1 yang bersifat independen -----  
dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk -----  
mensertifikasi kompetensi karyawan atau siswanya ----  
sendiri. -----

- **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2** (Klasifikasi-  
Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **74312**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi --  
Profesi (LPS) Pihak 2 yang bersifat independen dari -  
Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi ---  
mitra dan pemasoknya. -----

- **AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN** -----  
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor ----  
**74322**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga yang -----  
independen dan imparial melakukan jasa sertifikasi -  
terhadap kompetensi seseorang berdasarkan uji -----  
kompetensi selain yang tercakup dalam kelompok 74321.

- **REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO** -----  
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor ----  
**18202**); -----  
Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi ----  
master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang --  
berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video

lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132. -----

- **REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA** -----

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor ----  
**68111**); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, ---  
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang ----  
dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan ----  
apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian --  
(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat --  
perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan  
flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk  
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau --  
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, -----  
pengembangan gedung untukdioperasikan sendiri (untuk-  
penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian-  
real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan -  
lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah --  
yang bisa dipindah-pindah. -----

- **PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN-  
EVENT KHUSUS** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia Nomor **68112**); -----

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas  
untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan-  
insentif, konvensi, dan pameran atau untuk -----  
penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan ---  
dalam periode tertentu untuk masa persiapan, -----  
penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat-  
yang dimaksud mencakup convention center, exhibition-  
center, special venue/ multi purpose venue. -----

2.5 pemberian jasa konsultasi manajemen terkait -----  
 dengan kegiatan dan usaha perfilman, antara lain; ---  
 - **AKTIVITAS KANTOR PUSAT** (Klasifikasi Baku -----  
 Lapangan Usaha Indonesia Nomor **70100**); -----  
 Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan ----  
 unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; -----  
 pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan-  
 pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau --  
 enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan --  
 kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi ---  
 unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk --  
 dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor -  
 administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, -----  
 kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor -----  
 manajemen cabang; -----  
 - **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA** (Klasifikasi  
 Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **70209**); -----  
 Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, ----  
 bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan ----  
 organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan  
 strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan -  
 keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; -----  
 perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya -----  
 manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan ---  
 produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup --  
 bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai -  
 fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah -----  
 agronomist dan agricultural economis pada bidang ----  
 pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan -  
 prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur

pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan --  
bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam --  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----  
pengawasan, informasi manajemen dan lain lain. -----  
Termasuk jasa pelayanan studi investasi -----  
infrastruktur. -----

2.6 penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, arsip ----  
perfilman, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, --  
serta penyelenggaraan aktivitas hiburan, kesenian dan  
kreativitas, antara lain :-----

- **AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN** (Klasifikasi Baku -----  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **90011**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha -----  
menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan ---  
panggung, seperti pertunjukan drama/teater, -----  
pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, --  
perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), -  
jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan ---  
sejenisnya. -----
- **AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN** (Klasifikasi -  
Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor **90012**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang seni -----  
pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator ---  
seni pertunjukan (video, digital, virtualising), dan-  
skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik ----  
panggung), penata cahaya (lighting), penata suara ---  
(sound system). -----
- **PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **91011**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah yang -----

berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan yang ----  
tidak tergabung dalam suatu Lembaga pendidikan atau -  
lembaga kebudayaan lain. Kegiatannya mencakup -----  
pengorganisasian dari sebuah koleksi, baik khusus ---  
atau tidak, pembuatan daftar nama atau katalog dari -  
koleksi, peminjaman dan penyimpanan buku, peta, ----  
majalah, film, rekaman, pita (kaset), karya seni dan-  
lain-lain, kegiatan pencarian kembali dokumen dengan  
tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan lain --  
sebagainya dan perpustakaan penyedia photo dan -----  
pelayanan lainnya. -----

- **MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku -  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **91021**); -----  
Kelompok ini mencakup pengelolaan tempat dan -----  
fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, ----  
benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki --  
fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung --  
pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai --  
pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh -----  
keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah. -----

- **PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA ---  
PEMERINTAH** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  
Nomor **91023**). -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha  
pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat -----  
peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting -  
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ----  
berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili --  
masa gaya yang khas dan mewakili gaya -----  
sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, -----  
pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, --  
makam, masjid dan lainnya. -----

2.7 penyelenggaraan kegiatan penjualan dan penyewaan-  
mesin dan peralatan industri kreatif, alat perekaman-  
gambar dan editing, alat bantu teknologi digital, dan  
alat kebutuhan mice (meetings, incentives, -----  
conventions and exhibitions); antara lain; -----

- **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI --**

**ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING** (Klasifikasi Baku ---  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **77321**); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa ---  
guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) -----  
mesin, peralatan dan barang kebutuhan shooting yang -  
mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa ----  
kamera, media rekam, pencahayaan, alat editing, ---  
alat motion control dan kebutuhan alat penunjang lain  
yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912. -----

- **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI --**

**ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL** (Klasifikasi Baku -  
Lapangan Usaha Indonesia Nomor **77322**); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa ---  
guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) -----  
mesin, peralatan dan barang kebutuhan teknologi -----  
digital yang mencakup sewa render farm, sewa motion -  
capture, sewa 3D scanner, dan kebutuhan penunjang ---  
lain yang terkait aktivitas 5911 dan 5912. Sewa ----  
lisensi software dicakup dalam 58200. -----

- **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI --**

**ALAT KEBUTUHAN MICE** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-

Indonesia Nomor **77323**); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa ---  
guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) -----  
mesin, dan peralatan barang dekorasi kebutuhan -----  
Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)  
dan penunjang lainnya. -----

**3.** Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha  
lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber ---  
daya yang dimiliki/dikuasai Perseroan sesuai dengan -  
ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran -  
Dasar. -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

**1.** Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar -----  
**Rp 219.001.000.000,-** (dua ratus sembilan belas miliar  
satu juta Rupiah) yang terbagi atas: -----  
- **549** (lima ratus empat puluh sembilan) lembar -----  
saham **seri A** Dwiwarna masing-masing saham dengan ----  
nilai nominal sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta -----  
Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai -----  
nominal **Rp 549.000.000,-** (lima ratus empat puluh ----  
sembilan juta Rupiah); -----  
- **218.452** (dua ratus delapan belas ribu empat ratus -  
lima puluh dua) lembar saham **seri B**, masing-masing --  
saham dengan nilai nominal sebesar **Rp 1.000.000,-** ---  
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah ----  
nilai nominal **Rp 218.452.000.000,-** (dua ratus delapan  
belas miliar empat ratus lima puluh dua juta -----  
Rupiah). -----